



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 230 /2023

TENTANG

TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 241);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 230);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.

KESATU : Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023, berdasarkan Formula Perhitungan Tarif Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.


- KEDUA : Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar perhitungan tarif air kepada Pelanggan di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil untuk Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 6 Juli 2023

18 Zulhijjah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil,
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil,
3. Ketua Badan Pengawas PDAM Tirta Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

↙

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/2023
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF AIR PADA PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
 SINGKIL TAHUN 2023

TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL TAHUN 2023

No.	Kelompok Pelanggan	Kode Kelompok Pelanggan	Pascabayar					Prabayar (M ³)
			Harga Air (M ³)	Biaya Beban (Abonemen) Rp. / Bulan			* Denda Keterlambatan Bayar Rp. / Bulan	
				Administrasi	Pemeliharaan	Total		
1	2	3	6	7	8	10	11	11
1	Kelompok Rumah Tangga 1	RT 1	2.000	5.000	5.000	10.000	5.000	2.000
2	Kelompok Rumah Tangga 2	RT 2	2.500	5.000	5.000	10.000	10.000	2.500
3	Kelompok Sosial	SS	1.900	5.000	5.000	10.000	5.000	1.900
4	Kelompok Hidran Umum	HU	2.200	5.000	5.000	10.000	10.000	2.200
5	Kelompok Niaga 1	NG-1	4.800	5.000	5.000	10.000	15.000	4.800
6	Kelompok Niaga 2	NG 2	5.200	5.000	5.000	10.000	15.000	5.200
7	Kelompok Pemerintah Bangunan	BP	6.700	5.000	5.000	10.000	20.000	6.700
8	Kelompok Industri	ID	10.000	5.000	5.000	10.000	50.000	10.000

* Biaya Denda mulai dikenakan diatas tanggal 20 setiap bulannya


 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,
 MARTHONIS

✓

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/2023
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL TAHUN 2023

FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL TAHUN 2023

NO.	URAIAN	SATUAN		PERIODE	NOTASI	FORMULA		
		JUMLAH (Rp)	KET.					
1.	BIAYA DASAR							
a.	Biaya Operasi dan Pemeliharaan	3.684.454.337,16	Rp/Thn	x 2022	BOP			Jumlah Biaya Operasi dan Pemeliharaan
	Biaya Depresiasi/ Amortisasi	856.816.010,13	Rp/Thn	x 2022	BDA			Jumlah Biaya Depresiasi/Amortisasi
	Biaya Bunga Pinjaman	0,00	Rp/Thn	x 2022	BBP			Jumlah Biaya Bunga Pinjaman
	Biaya operasi lainnya	188.463.363,58	Rp/Thn	x 2022	BOPL			Jumlah Biaya ADM Umum Tidak Termasuk Depresiasi, Amortisasi, Penyisihan Piutang & Bunga Pinjaman
	Total Biaya Usaha	4.729.733.710,87		x 2022	TBU			TBU = BOP + BDA + BBP + BOPL
b.	Tingkat Inflasi	6,47%	%/Thn	x 2023	I	1=	(1+I)	(1 + I)
c.	Perkiraan TPU pada periode tarif	5.361.560.344	Rp/Thn	y 2024	YTBU	YTBU=	TBU x (1+I)	YTBU = TBU * (1 + i) (Y-X)
d.	Volume air terproduksi	1.566.501,00	M3/Thn	x 2022	VAP	Data Historis		
e.	Tingkat Kehilangan air standart	30%	%/Thn	x 2022	TKAS			TKAR (Rata2 dari tingkat kehilangan air riil tahun sebelumnya + RKA)
f.	Volume Kehilangan air standart	469.950	%/Thn	x 2022	VKAR	VKAS=	TKAS*VAP	VKAR = TKAR x VAP
g.	Biaya dasar	4889,477836	Rp/Thn	y 2023	BD	BD=	$\frac{YTBU}{VAP-VKAS}$	BD = YTBU/ (VAP - VKAS)
2.	TARIF DASAR							
a.	Biaya dasar	4.889	Rp/Thn	y 2023	BD			Data diambil dari hasil formula nomor 1.g di atas
b.	Tarif Dasar	4.889	Rp/Thn	y 2023	TD	TD=	BD	TD = BD
3.	TARIF RENDAH							
a.	Tarif Dasar	4.889	Rp/Thn	y 2023	TD			Data diambil dari hasil formula nomor 2.b di atas
	Biaya Rendah							
b.	Volume air terjual kpd kelompok pelanggan tarif rendah	517.670	M3/Thn	x 2022	VTTR			Data Historis
c.	Prosentase Subsidi	50%	%/Thn	y 2023	PSb	Kebijakan subsidi pemda		Kebijakan Subsidi Pemda/ Kebijakan Subsidi Silang Antar Pelanggan
d.	Subsidi	2.445	Rp/Thn	y 2023	sb	SB=	40%*TD	Sb = % X TD
e.	Total Subsidi	1.265.567.996	Rp/Thn	y 2023	Tsb	Tsb	Sb*VTTR	Tsb = Sb x VTTR
f.	Rata-rata Subsidi	2444,738918	Rp/Thn	y 2023	Rsb	Rsb	$\frac{Tsb}{VTTR}$	RSb = TSb/VTTR
g.	Tarif rendah	2.445	Rp/Thn	y 2023	TR	TR	TD-Rsb	TR = TD - RSb
h.	Upah Minimum Provinsi/ Kab	3.413.666	Rp/Bln	x 2023	UMP/K			
4.	TARIF PENUH							
a.	Tarif Dasar	4.889	Rp/Thn	y 2023	TD			Data diambil dari hasil formula nomor 2.b di atas

√

NO.	URAIAN	SATUAN		PERIODE		NOTASI	FORMULA		
		JUMLAH (Rp)	KET.						
b.	Aktiva lancar	3.687.670.470,5	Rp/Thn	x	2022	AL			
c.	Investasi jangka panjang		Rp/Thn	x	2022	UP			
d.	Aktiva tetap (nilai buku)	7.466.299.649	Rp/Thn	x	2022	AT			
e.	Aktiva produksi	11.153.970.120	Rp/Thn	x	2022	AP	AP=	AL+UP+AP	AP = AL + IJP + AT
f.	Tingkat keuntungan	1.338.476.414	Rp/Thn	y	2023	TK	TK=	10%*AP	TK = 10% x AP
g.	Volume air terjual kpd kelompok pelanggan tarif penuh & khusus	1.200.000	M3/Thn	x	2022	VTTPK			Data Historis
h.	Rata-rata tingkat keuntungan	1.115		y	2.023	RTK	RTK=	$\frac{TK}{VTTPK}$	RTK = TK/VTTPK
i.	Total subsidi Silang	632.783.998	Rp/M3	y	2023	Tsb			Data diambil dari hasil formula nomor 3.b di atas
j.	Sisa kewajiban Subsidi dari Pemda	632.783.998	Rp/M3	y	2023				
k.	Rata- Rata Subsidi Silang	527	Rp/M3	y	2023	RSbs			RSbs = TSb/VTTPK
l.	Tarif penuh	6.532	Rp/M3	y	2023	TP	TP=	TD+RTK+RSbs	TP = TD + RTK + RSbs
5.	TARIF KHUSUS								
a.	Tarif khusus non komersial	4.889	Rp/M3	y	2023	TKnK			Minimum Sama dengan TD
b.	Tarif khusus komersial	9.000	Rp/M3	y	2023	TKK			TKK = Sesuai kesepakatan, minimal sama dengan TP

Sumber : Laporan Keuangan PDAM Tirta Singkil Tahun Buku 2022 (Audited)


 Bp. BUPATI ACEH SINGKIL,
 MARTHUNIS

↓